

## **SENGKETA DALAM KONTRAK PENDANAAN DIGITAL: ANALISIS HUKUM KEPERDATAAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA**

**Kefi Miftachul Ulum**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [kefimiftachuluulum@gmail.com](mailto:kefimiftachuluulum@gmail.com)

**Sari Ariyanti**

Universitas Brawijaya  
Email: [sariariyanti019@gmail.com](mailto:sariariyanti019@gmail.com)

**Rangga Suganda**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [rnggsgnd@gmail.com](mailto:rnggsgnd@gmail.com)

**Dewi Rahmawati**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Email: [rahmawatidewi611@gmail.com](mailto:rahmawatidewi611@gmail.com)

**Husnul Khotimah**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [husnulkhotimah7722@gmail.com](mailto:husnulkhotimah7722@gmail.com)

### ***Abstract***

*Securities crowdfunding is a service that funds MSMEs and start-up companies using standard agreements. The agreement used contains clauses containing moral hazard from the service provider company in the form of forcing service users not to involve the provider in the event of a dispute, whereas if the legal relationship is explained, the provider acts as an intermediary for service users with a central role, so that without the provider, such digital funding will not occur. This information technology-based funding activity is covered by Financial Services Authority Regulation No. 57 of 2020 concerning Securities Offerings through Information Technology-Based Crowdfunding Services and Financial Services Authority Regulation Number 16 of 2021 Amendment to Financial Services Authority Regulation Number 57 of 2020 concerning Securities Offerings Through Services Information Technology-Based Crowdfunding. The use of the standard agreement refers to Article 64(1) of POJK 57 2020 with the principles of balance, justice, and fairness. The agreement clause also contains unclear dispute resolution related to sharia funding, and service users will also experience the*

*potential risk of disputes between organizers, issuers, and investors, as well as risks related to investment. Normative legal research is used as a research method that is classified in library research using a statute approach as an approach to contractual analysis and dispute resolution hierarchies by breaking down various laws and technical regulations from the Financial Services Authority. Analysis with this approach was found in the study of Article 1338 of the Civil Code requiring contracts to be made in accordance with the law, but the agreement clauses used did not apply the principles of justice, norms, and morality. Apart from that, a hierarchy was found in digital-based and offline-based dispute resolution with clustering the level of each problem or dispute. This level of clustering is a codification of the breakdown results carried out by the compiler of interrelated regulations, which are classified as internal dispute resolution and external dispute resolution.*

*Keywords: Dispute Resolution, Agreements, Digital Funding.*

## **A. Pendahuluan**

Modernisasi pada ranah industri bersamaan dengan keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Pasar Modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi di antara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya,<sup>1</sup> dengan tujuan dapat meningkatkan nilai instrinsik investasinya dibandingkan dengan nilai awal investasinya. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai perantara yang mempertemukan permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan dengan jangka waktu tertentu.<sup>2</sup>

*Capital Market, Stock Market, Stock Exchange*, atau sering kita sebut dengan pasar modal adalah suatu usaha dimana didalamnya terdapat interaksi seperti perdagangan aset-aset berharga maupun surat-surat berharga seperti obligasi, reksadana, saham atau yang lainnya.<sup>3</sup> Istilah Pasar Modal merupakan

---

<sup>1</sup> Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2014).

<sup>2</sup> Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2010). Hlm. 33.

<sup>3</sup> Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (July 21, 2020),

terjemahan dari istilah *Capital Market*. Adapun *Capital Market* sendiri mempunyai arti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.<sup>4</sup>

Pada skala mikro konsep penanaman modal yang terjadi di bursa saham diadopsi serta dikembangkan berbasis layanan urun dana atau *securities crowdfunding* dengan target pengembangan ekonomi kemasyarakatan berskala usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pasar modal merupakan salah satu peran sentral perekonomian karena berkontribusi cukup besar bagi perkembangan ekonomi sebuah negara<sup>5</sup>, selayaknya pasar modal bursa pendanaan UKM dan *start-up company* berbasis *securities crowdfunding* memiliki potensi yang sama besar yang memanfaatkan teknologi informasi.<sup>6</sup> Peran sentral tersebut memiliki risiko atas kejahatan “kerah putih” atau *white collar crime*,<sup>7</sup> seperti *fraud*, *insider trading*, *misleading information* dan *market manipulation*.<sup>8</sup>

Risiko lainnya berupa risiko kelangkaan dividen, kupon sukuk/surat utang gagal bayar, kelangkaan dividen dan risiko sengketa keperdataan terlebih perjanjian yang digunakan perjanjian baku yang dibuat oleh pihak penyelenggara layanan pendanaan/urun dana. Penggunaan perjanjian baku tersebut berdasarkan Pasal 64 (1) POJK 57 2020 dengan mensyaratkan menjalankan prinsip keseimbangan, kewajaran dan keadilan dalam penyusunan perjanjian. Namun, dalam praktik perjanjian yang ditawarkan oleh perusahaan penyelenggara terdapat

---

<https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>. Hlm. 90.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). Hlm. 9.

<sup>5</sup> Asri Sitompul, *Pasar Modal, Penawaran Umum Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Adya Bakti, 1995). Hlm 7.

<sup>6</sup> Kefi Miftachul Ulum, “Analysis of Securities Offering Regulations on Securities Crowdfunding Services Masalah Approach Abstrak” 11, no. 1 (2024): 29–42, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i1.10672>; Kefi Miftachul Ulum, Iffaty Nasyiah, and Lia Wilda Izzati, “Sharia Green Financing: Potential Sustainable Funding For Msme On Wakafestasi Securities Crowdfunding Services,” *As-SakhaSharia Economics Law and Legal Studies* 1, no. 1 (2024), <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/as-sakha/article/view/188/79>.

<sup>7</sup> Defrando Sambuaga, “Kejahatan Dan Pelanggaran Di Bidang Pasar Modal Dan Penegakan Hukumnya Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1995,” *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016): 156–63, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/12653>. Hlm, 157.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

klausula-klausula yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut seperti adanya klausula tidak melibatkan perusahaan penyelenggara dalam sengketa apapun yang terjadi dalam proses pendanaan dan prestasi yang ditumbulkan. Klausula tersebut mengandung *moral hazard* dari pihak perusahaan penyelenggara layanan yang kontradiktif dengan asas *itikad baik* dalam KUH Perdata Pasal 1338 (3). Klausula tersebut dapat berpotensi hilangnya tanggung jawab dari perusahaan penyelenggara sebagai pihak sentral pendanaan, para pengguna layanan terpaksa menyetujui klausula tersebut dengan potensi adanya risiko tidak terpenuhinya prestasi disebabkan oleh pihak perusahaan penyelenggara. Jika demikian, para pengguna layanan tidak dapat menuntut atau menggugat perusahaan penyelenggara dengan dasar *pacta sunt servanda* sebagai asas yang mengikat para pengguna layanan dalam klausula kontrak yang disetujui. Selain itu, kontrak yang ditawarkan memiliki keburaman penyelesaian sengketa, seperti produk yang ditawarkan saat ini terdapat produk-produk pendanaan berbasis syariah dan klausula penyelesaian sengketa dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia bukan di Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Problematika tersebut berkaitan dengan hubungan keperdataan tertuang dalam kontrak antara para pihak dengan potensi berbagai risiko yang akan terjadi. Pada kajian keperdataan kontrak atau perjanjian berdasarkan asas konsensualisme atau mufakat antara para pihak seperti dalam kajian oleh *Istiqamah*, namun jika konsensualisme tersebut memberatkan pihak lain tentu dapat berpotensi terjadinya risiko wanprestasi.<sup>9</sup> Risiko wanprestasi dalam pendanaan jika terdapat jaminan, akan dapat membantu jika terjadi sengketa seperti dalam kajian *Fairuz Afra dkk*,<sup>10</sup> sedangkan dalam kontrak pendanaan tersebut tidak menggunakan jaminan karena sistem yang digunakan berupa penawaran efek. Namun, perlu diperhatikan terkait teknis-teknis pendanaan yang tertuang dalam kontrak, karena para pengguna

---

<sup>9</sup> Istiqamah Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (December 31, 2019): 100, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>.

<sup>10</sup> Fairuz Afra et al., "Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia," *Diponegoro Private Law Review* 9, no. 1 (2022): 59–72, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>.

layanan lalai untuk memahami klausula-klausula teknis pendanaan seperti temuan dalam kajian oleh *Lenny Mutiara Ambarita*.<sup>11</sup> Klausula teknis tersebut berperan penting dalam pemilihan opsi penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa seperti yang dikaji oleh *Wilhelmus Renyaan*,<sup>12</sup> dikarenakan berperan penting terhadap opsi pemilihan penyelesaian sengketa litigasi atau non litigasi.

Problematika yang ditemukan menjadi penting untuk dikaji secara mendalam terkait kontrak pendanaan pada layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dengan tujuan dapat merekonstruksi perjanjian lama yang ditawarkan oleh perusahaan penyelenggara, walaupun tetap dengan bentuk perjanjian baku, namun dengan kebaruaran yang seimbang, wajar dan berkeadilan. Penelitian terdahulu juga membantu untuk membahas aspek hukum kontrak secara spesifik yang penting untuk dikaji secara komprehensif baik klausula teknis maupun klausula penyelesaian sengketa. Tujuan rekonstruksi kontrak tersebut diwujudkan dengan asas atau prinsip kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, itikad baik dan aspek hukum perdata dalam KUH Perdata.

## B. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif atau *library research* yang termasuk dalam rumpun penelitian kualitatif,<sup>13</sup> digunakan sebagai metode penelitian dalam penyusunan penelitian ini dengan mengkaji data kepustakaan.<sup>14</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa Kontrak Pendanaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, sedangkan untuk data sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal dan

---

<sup>11</sup> Lenny Mutiara Ambarita, "Analisis Yuridis Analisa Kontrak Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2018): 409–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i2.229>.

<sup>12</sup> Wilhelmus Renyaan, Junaidi Abdullah Ingratubun, and Kliwon, "Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi," *Jurnal Ius Publicum* 3, no. 1 (November 30, 2022): 82–96, <https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.47>.

<sup>13</sup> Hadi Sutrisno, *Metedologi Research* (Yogyakarta: Andi Offse, 1990). Hlm. 9.

<sup>14</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra* 8, no. 1 (2014), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>. Hlm. 55.

penelitian para peneliti. Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan *statute approach* dalam mengkaji kontrak pendanaan dan melakukan *breakdown* untuk menentukan klusterisasi level penyelesaian sengketa dan klasifikasinya. Metode deskriptif analisis digunakan sebagai metode analisis dalam pendekatan ini dengan menguraikan temuan klausula-klausula perjanjian yang kontradiktif dengan asas kontrak dan klusterisasi hingga klasifikasi hierarki penyelesaian sengketa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

#### ***Securities Crowdfunding***

Pasar modal berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 ialah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasal 1 butir 5 efek yang dimaksud adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas efek dan setiap derivatif efek<sup>15</sup>. *Crowdfunding* dapat diartikan sebagai urun dana atau penggalangan dana memiliki persamaan dengan bursa efek sebagai instrumen yang digunakan menghimpun dana untuk permodalan usaha. *Crowdfunding* merupakan miniatur bursa efek yang berskala dan berkapitalisasi pasar lebih rendah. Layanan urun dana pada perkembangannya di Indonesia diawali dengan *equity crowdfunding* dengan diterbitkannya POJK Nomor 37 Tahun 2018 yang dalam penyelenggaraannya pendanaan melalui urun dana tersebut berbasis pada kepemilikan yang kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya POJK 57 Tahun 2020 urun dana yang berbasis *securities crowdfunding* kemudian diterbitkan aturan perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.

---

<sup>15</sup> Nasution dan Mustafa Edwin Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007). Hlm. 55.

Kegiatan *securities crowdfunding* sendiri merupakan penggalangan dana secara terbuka dengan menggunakan internet untuk mencari penyediaan sumber keuangan<sup>16</sup> yang pada perjanjian mengatur tentang finansial seperti *profit-sharing*, *revenue-sharing*, atau ketentuan manfaat uang lainnya. Penerapan *securities crowdfunding* di Indonesia digunakan sebagai instrumen penghimpunan dana oleh pelaku UKM dan *start-up company* menggunakan skema patungan berbasis internet melalui *platform fintech* dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Regulator sekaligus pengawas dalam kegiatan *securities crowdfunding* diamanatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berdiri independen dan berkedudukan di luar pemerintahan<sup>17</sup> dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sektor pasar modal.<sup>18</sup> Pada penyelenggaraan *securities crowdfunding* investor selain dapat membeli kepemilikan UKM dan *start-up company* investor juga dapat membeli dalam bentuk obligasi dan sukuk.<sup>19</sup>

Mekanisme dalam perdagangan efek layaknya pada mekanisme layanan urun dana berdasarkan dengan sifat kehati-hatian yang ada dalam Islam dan dilarang dalam melakukan jual beli efek yang mengandung spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman, *taghrir*, *ghisysy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn*, dan *tadlis*.<sup>20</sup> Efek yang dimaksud ialah setiap saham, obligasi atau bukti lainnya termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara surat-surat tersebut, bukti penyertaan dalam modal atau

---

<sup>16</sup> Paul Belleflamme, Thomas Lambert, and Armin Schwiendbacher, "Crowdfunding: Tapping the Right Crowd," *SSRN Electronic Journal*, 2012, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1578175>.

<sup>17</sup> Wiwin Sri Rahyani, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Legislasi Indonesia* 9, no. 3 (2012). Hlm. 361. [http://pustaka.fhuk.unand.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=5764](http://pustaka.fhuk.unand.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5764).

<sup>18</sup> Hasan Hasbi, "Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah," *Legislasi Indonesia* 9, no. 3 (2012), Hlm. 373–394. [http://pustaka.fhuk.unand.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=5765](http://pustaka.fhuk.unand.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5765).

<sup>19</sup> Rastri Kusumaningrum Gigih Prahastoro, Firdaus Yuni Dharta, "Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor Ukm," *Kinerja Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 18, no. 2 (2021). Hlm. 311. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jkin.v18i2.9651>.

<sup>20</sup> Fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

pinjaman lainnya, serta setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek.<sup>21</sup>

Kegiatan permodalan dengan menggunakan prinsip syariah<sup>22</sup> dalam kaca mata islam merupakan kegiatan transaksi yang masuk pada akad *tijaroh* atau akad komersil pada aspek muamalah. Islam mendukung adanya kegiatan investasi bagi pemeluknya dengan cara menyalurkan hartanya pada berbagai akad investasi seperti mudarabah, muzara'ah, musyaqqoh ataupun akad pendanaan lainnya. Penggunaan harta yang dimiliki tetap memiliki batasan berpegang pada moral dan prinsip syariah dalam pemberdayaan harta tersebut.<sup>23</sup>

ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخذة<sup>24</sup>

Artinya: “*Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela; Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung; Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya*”.

#### **Analisis Klausula Kontrak Pendanaan**

Dalam konteks klausula kontrak pendanaan, hubungan hukum yang terjalin antara para pihak merupakan manifestasi dari kesepakatan bersama yang dibangun atas dasar keseimbangan, keadilan, dan kewajaran. Dalam menyelenggarakan layanan urun dana, penyelenggara harus mengikatkan diri dalam beberapa perjanjian yang esensial. Pertama, perjanjian kerjasama dengan Penerbit harus dijalin untuk menjamin penyelenggaraan layanan tersebut. Kedua, sebagai wakil dari Pemodal, penyelenggara perlu menandatangani perjanjian penerbitan instrumen keuangan, yang bisa berupa efek utang atau sukuk, dengan Penerbit. Terakhir, perjanjian antara penyelenggara dan Pemodal juga harus

---

<sup>21</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008). Hlm. 9.

<sup>22</sup> Kefi Miftachul Ulum and Mohammad Khoirul Ulum, “Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection,” *El-Mashlahah* 13, no. 1 (June 30, 2023): 77–91, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791>; K M Ulum, “Analisa Teknikal Dalam Jual Beli Saham Menurut Hukum Islam,” *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 4 (2020): 1–11, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/639>.

<sup>23</sup> Mulyaningsih Yani, *Kriteria Investasi Syariah Dalam Konteks Kekinian*, dalam Jusmaliani, Ed., *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 91

<sup>24</sup> QS. Al-Humazah [104]: 1-3.



dibentuk untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urut Dana (LUD).<sup>25</sup>

Mengenai klausula kontrak pendanaan yang mengandung unsur pengalihan tanggung jawab penyelenggara yang tidak dapat dilibatkan apabila terjadi sengketa, hal utama yang perlu diperhatikan adalah kedudukan para pihak dalam kontrak pendanaan tersebut. Mengenai Penyelenggara itu sendiri, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi secara spesifik mendefinisikan Penyelenggara Layanan Urut Dana sebagai subjek hukum di Indonesia yang bertugas menyediakan dan mengelola Layanan Urut Dana.<sup>26</sup> Selanjutnya, peraturan tersebut menetapkan bahwa Penyelenggara harus merupakan perseroan terbatas atau koperasi<sup>27</sup>, di mana perseroan terbatas adalah badan hukum yang berbasis pada modal yang dibagi dalam saham<sup>28</sup>, sedangkan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh individu atau badan hukum lain dengan modal yang terpisah dari kekayaan anggotanya.<sup>29</sup> Baik Perseroan terbatas maupun Koperasi, keduanya memiliki kesamaan yaitu badan hukum yang bertujuan untuk melakukan suatu usaha. Sehingga, jika melihat ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan bahwa penyelenggara layanan urut dana berkedudukan sebagai pelaku usaha dalam menyediakan layanan urut dana.

Adapun Pengguna layanan urut dana menurut Pasal 1 ayat 6 POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi terbagi menjadi dua, yaitu penerbit yang merupakan badan

---

<sup>25</sup> Pasal 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /Pojk.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat 5, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /Pojk.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>27</sup> Pasal 8 ayat 6, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /Pojk.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

usaha di Indonesia yang mengeluarkan Efek melalui Layanan Urun Dana, dan pemodal yang membeli Efek tersebut.<sup>30</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa pemakai badan dan/jasa disebut sebagai konsumen. Mengenai perjanjian penyelenggaraan, POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi menegaskan bahwa perjanjian antara Penyelenggara dan Pemodal dapat berbentuk perjanjian baku dengan syarat harus memenuhi standar keseimbangan, keadilan dan kewajaran.<sup>31</sup> Klausula baku ini, didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah ketentuan yang disiapkan oleh pelaku usaha dan mengikat konsumen tanpa negosiasi sebelumnya,<sup>32</sup> yang berarti klausula dalam perjanjian tersebut boleh ditentukan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dalam hal ini penyelenggara dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, Undang-Undang tersebut juga melarang pelaku usaha dari menetapkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab mereka kepada konsumen,<sup>33</sup> yang secara eksplisit melarang pihak usaha dalam hal ini Penyelenggara untuk memasukkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab mereka.

Hal tersebut sangat penting dalam kontrak layanan urun dana, di mana adanya klausula yang mengharuskan pengguna layanan untuk mengecualikan penyelenggara apabila terjadi sengketa, dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu keseimbangan, keadilan dan kewajaran untuk melindungi semua pihak yang terlibat terutama konsumen yang mungkin berada dalam posisi yang lebih lemah, dalam hal ini penerbit maupun pemodal. Keseimbangan dalam perjanjian baku mengacu pada

---

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat 6, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/Pojk.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>31</sup> Pasal 6 ayat 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/Pojk.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat 10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>33</sup> Pasal 18 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

distribusi hak dan kewajiban yang adil di antara semua pihak. Penyelenggara tidak boleh memasukkan klausula yang melebihi kewajaran atau memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepadanya. Klausula yang menyatakan bahwa penyelenggara tidak dapat dilibatkan apabila terjadi sengketa jelas bertentangan dengan asas keseimbangan. Mengenai hal ini, terdapat teori yang terkenal, dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya yang berjudul "*A Theory of Justice*":

34

*Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust. Each person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override.*

Menurut kutipan tersebut, Rawls menjelaskan untuk mencapai keseimbangan terdapat prinsip-prinsip keadilan yang harus terpenuhi, yaitu setiap individu diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks klausula kontrak pendanaan, dapat diinterpretasikan sebagai kebutuhan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk menyelesaikan sengketa tanpa paksaan. Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan: pertama, setiap orang harus memiliki hak dan kebebasan dasar yang sama; kedua, ketidaksetaraan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika mereka menguntungkan yang paling tidak beruntung. Dalam hal ini, klausula yang memaksa pengguna layanan untuk tidak melibatkan penyelenggara layanan urun dana dalam penyelesaian sengketa bertentangan dengan prinsip keadilan distributif, karena dapat membatasi kebebasan individu untuk mencari penyelesaian yang adil dan menguntungkan semua pihak. Rawls menekankan bahwa setiap aturan atau hukum harus memperlakukan semua individu dengan adil dan tanpa diskriminasi agar terpenuhinya asas keseimbangan.

---

<sup>34</sup> John Rawls, *A theory of justice*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1971), hlm. 3

Keadilan dalam perjanjian adalah kunci untuk menjaga hubungan kontraktual tetap sehat karena perjanjian sifatnya mengikat para pihak untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Keadilan dalam kontrak tercermin dalam klausula-klausula kontrak yang dibuat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Subekti, seorang ahli hukum Indonesia yang menjelaskan konsep keadilan kaitannya dengan Pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut:<sup>35</sup>

*Kalau ayat kesatu patal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat kita pandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), maka ayat ketiga ini hams kita pandang sebagai suatu tuntutan keadilan. Memang, Hukum itu selalu mengejar dua tujuan : Menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendalci supaya apa yang dijanjikan harus dipenuhi (ditepati). Namun, dalam menuntut dipenuhinya janji itu, janganlah orang meninggalkan norma-norma keadilan atau kepatutan. "Berlakulah adil dalam menuntut pemenuhan janji itu"! Demikian maksudnya pasal 1338 (3) itu.*

Berdasar kutipan tersebut, Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Ayat pertama pasal ini menekankan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang mencerminkan prinsip kepastian hukum. Sementara itu, ayat ketiga menggarisbawahi perlunya pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik, yang mencerminkan prinsip keadilan. Dalam konteks klausula kontrak pendanaan yang menyatakan bahwa penyelenggara layanan urun dana tidak dapat diikutsertakan apabila terjadi sengketa, terdapat pertentangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, klausula tersebut memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dengan membebaskan mereka dari tanggung jawab dalam sengketa.

---

<sup>35</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 41-42

Namun, di sisi lain hal ini dapat bertentangan dengan prinsip keadilan, terutama jika penyelenggara memiliki peran penting dalam penyebab sengketa, sehingga kontrak yang memuat klausula tersebut tidak memberikan keadilan bagi pihak pengguna layanan.

Analisis lebih lanjut mengenai klausula baku dalam kontrak menunjukkan bahwa seringkali klausula tersebut dibuat untuk menguntungkan pihak yang lebih dominan, dalam hal ini penyelenggara layanan urun dana. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual dan berpotensi melanggar prinsip keadilan yang diamanatkan oleh Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan dalam merumuskan klausula kontrak, agar tidak hanya kepastian hukum yang terjamin, tetapi juga keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan secara tidak wajar. Kewajaran dalam klausula kontrak pendanaan layanan urun dana haruslah dapat diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang wajar. Kewajaran berkaitan erat dengan ketentuan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum. Sehingga, klausula yang memuat pengalihan tanggung jawab pihak penyedia layanan dapat dianggap tidak wajar.

Berdasar hal-hal tersebut, dapat dilihat bahwa kontrak pendanaan layanan urun dana yang terdapat klausula bahwa penyelenggara tidak dapat dilibatkan apabila terjadi sengketa mengandung unsur pengalihan tanggung jawab, sehingga tidak memenuhi unsur keseimbangan, keadilan dan kewajaran yang diamanatkan oleh Pasal 64 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini memiliki korelasi dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat yaitu: (1) Kesepakatan, (2) Kecakapan, (3) Mengenai suatu hal tertentu dan (4)

Suatu sebab yang halal.<sup>36</sup> Oleh Subekti, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu subjektif dan objektif, syarat pertama dan kedua dikategorikan sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat objektif.<sup>37</sup> Jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, tentu terdapat syarat keempat yang tidak terpenuhi dalam kontrak pendanaan layanan urun dana tersebut. Syarat keempat berkaitan dengan alasan yang sah, yang juga merupakan bagian dari isi perjanjian (baca:klausula). Penggunaan istilah 'halal' di sini bukan untuk membedakannya dengan 'haram' menurut hukum Islam, melainkan untuk menegaskan bahwa isi perjanjian haruslah tidak bertentangan dengan peraturan atau norma yang berlaku.<sup>38</sup>

Terdapat konsekuensi hukum apabila suatu perjanjian tidak memenuhi keempat syarat sah perjanjian, dalam hal ini kontrak pendanaan layanan urun dana. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Berbeda dengan syarat subjektif, akibat hukum yang timbul jika tidak terpenuhinya syarat objektif adalah suatu perjanjian dianggap batal demi hukum.<sup>39</sup> Oleh karena itu, kontrak pendanaan layanan urun dana tersebut dianggap batal demi hukum, dengan kata lain, perjanjian tersebut tidak sah sejak awal. Sehingga, penting bagi penyelenggara untuk memastikan bahwa klausula dalam kontrak pendanaan layanan urun dana tersebut tidak hanya melindungi kepentingan mereka, tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### **1. Penyelesaian Sengketa Pendanaan**

Pasal 27 Peraturan OJK Nomor 57 Tahun 2020 penyelenggara diwajibkan memberikan pernyataan termuat dalam web layanan urun dana dengan berhuruf kapital guna menjadi perhatian bagi pemodal berkenaan dengan OJK tidak memberikan persetujuan kepada penerbit serta tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek yang akan diterbitkan penerbit, kemudian penerbit dan penyelenggara

---

<sup>36</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>37</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17

<sup>38</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 69

<sup>39</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 20

bertanggungjawab baik sendiri-sendiri ataupun bersamaan atas informasi pada layanan urun dana.

Pada pendanaan berbasis *securities crowdfunding* penyelenggara memegang peran vital pada aspek pelaksanaan, hal ini memiliki perbedaan sangat mencolok dengan bursa efek pasar modal yang mekanismenya melalui lembaga BEI dan OJK. Pada basis *securities crowdfunding* mekanisme penerbitan efek bersifat ekuitas atau hutang diserahkan kepada penyelenggara, sehingga berpotensi terjadinya kejahatan seperti penipuan, pencucian uang dan potensi sengketa. Kedudukan pemodal pada pendanaan *securities crowdfunding* berdasarkan bentuk perjanjian yang baku berada lebih rendah dari pihak penyelenggara yang tentunya akan menimbulkan risiko tersendiri dari perjanjian baku tersebut. Pada pasal 16 POJK No 57 Tahun 2020 di mana penyelenggara wajib mencantumkan risiko dalam platformnya, minimal risiko usaha, risiko investasi, likuiditas, kegagalan atas sistem elektronik, kelangkaan pembagian keuntungan atau dilusi kepemilikan saham dan gagal bayar atas Efek bersifat utang atau Sukuk. Terlepas risiko pada pasal 16 POJK No 57 Tahun 2020 tentunya akan ada risiko yang muncul pada masa yang akan datang. Pada regulasi yang diterbitkan OJK bernomor POJK No 57 Tahun 2020 maupun POJK No. 16 Tahun 2021 tidak dijelaskan mengenai dengan terjadinya sengketa beserta penyelesaiannya. Perjanjian layanan urun dana dilakukan terlebih dahulu antara penyelenggara dengan penerbit, kemudian perjanjian antara penyelenggara dengan pemodal dilakukan.

Pasal 72 POJK No. 57 Tahun 2020 menjelaskan jika terjadi sengketa penyelenggara diwajibkan menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna berupa penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Penyelesaian sengketa merupakan sebagai perwujudan perlindungan hukum represif dengan tujuan perlindungan untuk

menyelesaikan permasalahan hukum.<sup>40</sup> Terkait sengketa bisnis pinjam meminjam yang berbasis *financial technology* dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).<sup>41</sup> Terdapat tiga cara penyelesaian sengketa pada basis sengketa layanan *securities crowdfunding*, yaitu :

a. Non Litigasi

1) Internal Dispute Resolution

*Internal dispute resolution* merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara internal kelembagaan atau instansi, penyelesaian sengketa menggunakan metode ini mengacu pada regulasi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013. Pasal 32 dari peraturan tersebut menegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa diwajibkan untuk terlebih dahulu mencoba menyelesaikan sengketa secara internal. Bagi penyelenggara jasa keuangan, termasuk perusahaan asuransi, bank, atau lembaga keuangan lainnya yang dalam konteks ini ialah perusahaan di sektor jasa keuangan berupa layanan pendanaan berbasis teknologi informasi *securities crowdfunding*, berkewajiban memiliki dan menjalankan sistem pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen. Pada POJK terbaru Nomor 57/2020 pada pasal 16 ayat (1) huruf m juga mengamanatkan bahwa penyelenggara harus menyediakan layanan penanganan pengaduan yang efektif. Mereka diwajibkan menanggapi pengaduan yang diterima dalam batas waktu maksimal 20 hari kerja sejak aduan diterima.

---

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

<sup>41</sup> Iswi Hariyani, "Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2018), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/949730>.



*Internal dispute resolution* pada tahap awal dilakukan dengan menerima permohonan penyelesaian sengketa dari pihak yang dirugikan melalui layanan pengaduan yang telah disediakan oleh perusahaan penyelenggara layanan. Perusahaan penyelenggara melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap sengketa yang diajukan dan dikaji dalam hal pemenuhan unsur sengketa yang dapat diselesaikan dalam ranah internal. Penyelenggara dalam proses *internal dispute resolution* memperhatikan klausula perjanjian baku yang disepakati bersama dengan para pihak untuk memastikan kesepakatan penyelesaian sengketa yang ada. Pada tahap terakhir ketika sengketa atau masalah yang diterima perusahaan penyelenggara melalui layanan pengaduannya maka diselesaikan secara internal hingga mencapai kesepakatan.<sup>42</sup>

Perusahaan dan para pihak yang tidak mencapai sepakat (negoisasi)<sup>43</sup> atau sengketa/masalah tidak dapat diselesaikan secara internal dalam batas waktu yang ditentukan atau pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk memindahkan penyelesaian sengketa ke tahap berikutnya, maka dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa eksternal. Penyelesaian sengketa eksternal menjadi opsi yang akan melibatkan pihak-pihak seperti mediator atau lembaga arbitrase yang diakui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme eksternal dimaksudkan untuk mencari solusi yang adil dan efisien bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan, dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku serta prinsip keadilan. Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa yang terstruktur dan

---

<sup>42</sup> Yosua Gabriel Pradipta and Dona Budi Kharisma, "Proses Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 293, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43020>.

<sup>43</sup> Meirina Nurlani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 27, <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519>.

komprehensif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan khususnya dalam layanan pendanaan di Indonesia.

## 2) External Dispute Resolution

*Eksternal dispute resolution* merupakan tahapan penyelesaian sengketa jika pada tahap *internal dispute resolution* tidak tercapai, penyelesaiannya akan menunjuk pihak lain sebagai wasit dalam memberikan keputusan terkait persengketaan yang sedang terjadi. Instrumen yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam 3 kategori yang melibatkan pihak ketiga:

*Pertama*, mediasi dilakukan oleh mediator dimulai dengan pertemuan terpisah untuk mengumpulkan informasi awal, lalu mengadakan pertemuan bersama untuk mendefinisikan masalah dan kepentingan, serta membantu mengembangkan alternatif solusi. Para pihak kemudian bernegosiasi di bawah bimbingan mediator untuk mencapai kesepakatan, yang jika tercapai, diikuti dengan penandatanganan dokumen penyelesaian.. Tujuannya adalah membantu mereka bernegosiasi dengan lebih efektif untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Mediasi memiliki peran sentral menyediakan platform bagi pihak yang berselisih untuk berkomunikasi dan mencari atau mengembangkan solusi yang menguntungkan semua pihak, berdasarkan kesepakatan bersama. Mediator tidak memiliki kekuatan untuk memaksa keputusan kepada pihak-pihak yang berselisih, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang objektif dan netral. Tujuan lain dari mediasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai, cepat dan murah dengan mengefesiansikan waktu yang terlibat dalam proses hukum formal.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.

*Kedua*, adjudikasi adalah mekanisme resolusi sengketa di mana keputusan akhir diambil oleh pihak ketiga yang netral dan berwenang atas sengketa yang melibatkan para pihak. Proses ini terjadi setelah upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi probono, yang jika tidak berhasil, memungkinkan pihak-pihak untuk mengajukan sengketa ke adjudikasi. Selanjutnya, para pihak dapat membuat *acta compromise*, yakni kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui salah satu dari tiga layanan: mediasi, adjudikasi, atau arbitrase, tergantung pada kesepakatan yang telah mereka buat. Proses adjudikasi memastikan bahwa sengketa diselesaikan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya.<sup>45</sup>

*Ketiga*, arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang netral.<sup>46</sup> Para pihak yang terlibat dalam sengketa sepakat untuk mengajukan kasus mereka kepada arbiter atau panel arbiter yang akan bertindak sebagai penengah netral dalam proses arbitrase. Mereka telah menyetujui bahwa keputusan yang dihasilkan akan mengikat bagi kedua belah pihak. Proses pemeriksaan arbitrase akan berlangsung selama maksimal 180 hari sejak pengangkatan arbiter tunggal atau majelis arbitrase, memastikan bahwa sengketa diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Arbitrase memberikan alternatif yang efisien dan independen untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, dengan menekankan pada keadilan dan kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah

---

<sup>45</sup> Yosua Gabriel Pradipta and Dona Budi Kharisma, "Proses Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 293, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43020>.

<sup>46</sup> Evi Eka Elvia et al., "Basyarnas As a Place for Dispute Resolution of Musyarakah Financing in Sharia Banking in the Disruption Era," *El-Mashlahah* 13, no. 1 (2023): 39–56, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5345>.

disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.<sup>47</sup>

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode *internal dispute resolution* diselesaikan oleh lembaga berwenang baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila terjadi sengketa serta diselesaikan di luar pengadilan dilakukan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS.<sup>48</sup> Pada umumnya alternatif penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Ajudikasi dan arbitrase dapat ditempuh dengan syarat melalui mediasi terlebih dahulu.<sup>49</sup> Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2014 menunjuk enam lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, yakni :

- a) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)
- b) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- c) Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
- d) Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)
- e) Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI)
- f) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)

Sengketa pada layanan *securities crowdfunding* dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau

---

<sup>47</sup> Yosua Gabriel Pradipta and Dona Budi Kharisma, "Proses Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 293, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43020>.

<sup>48</sup> Tika Purnami, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending," *Kertha Wicara* 9, no. 12 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KW.2020.v09.i12.p06>.

<sup>49</sup> Deza Pasma Juniar, Agus Suwandono, and Helitha Novianty Muchtar, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector," *Widya Yuridika* 3, no. 2 (November 27, 2020): 107, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1505>.

BAPMI. Jalur arbitrase dapat ditempuh dengan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak<sup>50</sup>. Penyelesaian sengketa melalui BAPMI disyaratkan terdapatnya pengajuan secara tertulis yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Terdapat empat metode penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh BAPMI yang dapat dipilih oleh para pihak, yakni pendapat mengikat, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Putusan yang diberikan oleh BAPMI kemudian harus didaftarkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif yang berlaku serta dijalankan sebagai sebab dikuatkan oleh lembaga peradilan. Terjadinya sengketa tersebut diantaranya untuk mengatasi risiko yang muncul, seperti :

- a) Risiko keterlambatan pengembalian dana sesuai pasal 34 ayat POJK 57/2020.
- b) Risiko berubahnya syarat, biaya, manfaat, risiko dan ketentuan yang tercantum pada dokumen/perjanjian
- c) Risiko tidak dicatatnya kepemilikan saham pemodal pada daftar pemegang saham oleh penerbit mengacu pada pasal 55 POJK 57/2020.

Keputusan lembaga arbitrase bersifat *final and binding* yang berarti keputusannya memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Terdapat langkah keliru yang terjadi dalam praktik penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase, salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut dan mengajukan kembali gugatan dengan membuka kasus dari awal sehingga pihak tersebut tidak mengakui putusan arbitrase. Hal tersebut terkesan menjadi suatu cara berhukum yang salah dan

---

<sup>50</sup>Pasal 62 ayat 4 (j) POJK Nomor 57 Tahun 2020 tentang tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi

melemahkan marwah lembaga arbitrase. Hal ini perlu dianalisis dan dijelaskan bahwa “putusan arbitrase” itu jelas *final and binding*.

Pada saat putusan arbitrase dirasa tidak dapat memberikan keadilan, para pihak dapat melakukan pembatalan putusan pada pengadilan yang kemudian apabila putusan arbitrase tersebut dibatalkan, para pihak diperbolehkan menyelesaikan sengketa dengan cara sistem peradilan, hal ini merupakan langkah hukum yang dapat ditempuh tanpa merusak hirarki upaya dan langkah hukum pada penyelesaian sengketa. Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan ketika memenuhi syarat, yakni<sup>51</sup> :

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

#### b. Litigasi

Litigasi merupakan upaya dan langkah hukum yang dapat dilakukan jika upaya dan langkah non-litigasi tidak mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi, serta litigasi dilakukan sebagai upaya dan langkah hukum terakhir yang dapat ditempuh atau *ultimum remedium*. Pada penyelesaian sengketa layanan *securities crowdfunding* tentunya merupakan perkara perdata yang berkaitan dengan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang ketentuan akhir pada umumnya berkenaan tentang ganti rugi.<sup>52</sup> Penyelesaian sengketa melalui litigasi diselesaikan akibat terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan

---

<sup>51</sup>Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>52</sup> A. A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma, I Nyoman Putu Budiarta, and Puru Ayu Sriasih Wesna, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (June 30, 2021): 411–16, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3350.411-416>.

hukum yang berimplikasi pada risiko-risiko yang terjadi, seperti :

a) Risiko berubahnya berubahnya syarat, biaya, manfaat, risiko dan ketentuan yang tercantum pada dokumen/perjanjian serta risiko tidak dicatatnya kepemilikan saham pemodal dalam daftar pemegang saham oleh penerbit, sebagaimana yang sudah dibahas pada non-litigasi.

b) Risiko terhadap ancaman kejahatan dan bentuk pertanggungjawaban

Pada layanan urun dana berbasis *securities crowdfunding* berpotensi terjadinya penipuan yang akan dilakukan oleh pihak platform yang berkedudukan sebagai penyelenggara layanan.<sup>53</sup> Penipuan dalam bursa dilarang berdasarkan Pasal 90 jo 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal dan pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta sanksi yang diberikan berbentuk pidana sebagai pelaku kejahatan penipuan.

c) Risiko peretasan pada platform penyelenggara dan data pribadi pemodal

d) Risiko penggunaan dana pada *escrow account* dari pembelian efek oleh pemodal selain untuk penampungan dana

Penyelenggara dilarang menerima dan/atau menyimpan dana pemodal, hal ini sebagai preventif dari adanya potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan penggelapan sehingga dana yang telah disetor pemodal mampu langsung disalurkan kepada penerbit dengan maksimal 2 hari kerja setelah dana diterima penyelenggara<sup>54</sup>. Mengacu pada pasal 38 ayat (7) POJK 58/2020, *escrow account* digunakan sebagai penampungan dana pembelian

---

<sup>53</sup> Betania Jezamin Adrian Azhar Wijanarko Setiawan, "Crowdfunding: Aspek Kemitraan Pad Penyelenggaraan (Studi Pada Platform Gandengtangan)," *Manajemen Dan Bisnis Madani* 2, no. 2 (2020), <https://journal.paramadina.ac.id/index.php/madani/article/view/491>.

<sup>54</sup> Pasal 21 (f) dan Pasal 40 ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

efek oleh pemodal dan dilarang digunakan untuk selain dari fungsi tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Klausula-klausula dalam perjanjian baku yang ditawarkan oleh pihak perusahaan penyelenggara terdapat unsur pengalihan tanggungjawab dengan adanya klausula tidak turut menyertakan pihak penyelenggara dalam sengketa apapun di antara para pihak, hal ini tidak menjalankan prinsip keseimbangan, kewajaran dan keadilan. Sengketa yang terjadi pada layanan urun dana berbasis *securities crowdfunding* dapat diselesaikan melalui *internal dispute resolution*, *external dispute resolution* dan litigasi. Penyelesaian sengketa secara *internal dispute resolution* dilakukan ketika penyelenggara menerima aduan dari pemodal atau pengguna. Penyelesaian sengketa melalui *external dispute resolution* melalui lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI yang memiliki kewenangan tersebut dengan menyediakan pilihan mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dilakukan sebagai langkah akhir atau *ultimum remedium* yang dapat dilakukan dengan berpedoman pada hierarki upaya dan langkah hukum penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang terjadi diberikan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan risiko terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

#### **Daftar Kepustakaan**

- Afra, Fairuz, Fransiska N G Purba, Sabina Adilla, and Fathima Najma Zahira G. "Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia." *Diponegoro Private Law Review* 9, no. 1 (2022): 59–72. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>.
- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.
- Ambarita, Lenny Mutiara. "Analisis Yuridis Analisa Kontrak Dalam Transaksi Bisnis." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2018): 409–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i2.229>.
- Belleflamme, Paul, Thomas Lambert, and Armin Schwienbacher. "Crowdfunding: Tapping the Right Crowd." *SSRN Electronic Journal*, 2012. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1578175>.



- Elvia, Evi Eka, Abdul Mujib, Azhar Nor, and Muhammad Imanuddin Akbar. "Basyarnas As a Place for Dispute Resolution of Musyarakah Financing in Sharia Banking in the Disruption Era." *El-Mashlahah* 13, no. 1 (2023): 39–56. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5345>.
- Gabriel Pradipta, Yosua, and Dona Budi Kharisma. "Proses Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 293. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43020>.
- Gigih Prahastoro, Firdaus Yuni Dharta, Rastri Kusumaningrum. "Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor Ukm." *Kinerja Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 18, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jkin.v18i2.9651>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>.
- Hariyani, Iswi. "Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2018). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/949730>.
- Hasbi, Hasan. "Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah." *Legislasi Indonesia* 9, no. 3 (2012). [http://pustaka.fhuk.unand.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=5765](http://pustaka.fhuk.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5765).
- Inda Rahadiyan. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2014.
- Indah Yuliana. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Istiqamah, Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (December 31, 2019): 100. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>.
- Juniar, Deza Pasma, Agus Suwandono, and Helitha Novianty Mughtar. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector." *Widya Yuridika* 3, no. 2 (November 27, 2020): 107. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1505>.
- Kesuma, A. A. Ngurah Deddy Hendra, I Nyoman Putu Budiarta, and Puru Ayu Sriasih Wesna. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (June 30, 2021): 411–16. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3350.411-416>.
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Munir Fuady. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

- Nurlani, Meirina. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 27. <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519>.
- Nurul Huda, Nasution dan Mustafa Edwin. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007.
- Pandji Anoraga dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Purnami, Tika. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending." *Kertha Wicara* 9, no. 12 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KW.2020.v09.i12.p06>.
- Rachmadini, Vidya Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (July 21, 2020). <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>.
- Rahyani, Wiwin Sri. "Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Legislasi Indonesia* 9, no. 3 (2012). [http://pustaka.fhuk.unand.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=5764](http://pustaka.fhuk.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5764).
- Rawls, John. *A theory of justice*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1971.
- Renyaan, Wilhelmus, Junaidi Abdullah Ingratubun, and Kliwon. "Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi." *Jurnal Ius Publicum* 3, no. 1 (November 30, 2022): 82–96. <https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.47>.
- Sambuaga, Defrando. "Kejahatan Dan Pelanggaran Di Bidang Pasar Modal Dan Penegakan Hukumnya Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1995." *Lecx Privatum* 4, no. 5 (2016): 156–63. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/12653>.
- Setiawan, Betania Jezamin Adrian Azhar Wijanarko. "CROWDFUNDING: ASPEK KEMITRAAN PAD PENYELENGGARAAN (STUDI PADA PLATFORM GANDENG TANGAN)." *Manajemen Dan Bisnis Madani* 2, no. 2 (2020). <https://journal.paramadina.ac.id/index.php/madani/article/view/491>.
- Sitompul, Asri. *Pasar Modal, Penawaran Umum Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Adya Bakti, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sutrisno, Hadi. *Metedologi Research*. YOGYAKARTA: Andi Offse, 1990.
- Ulum, K M. "Analisa Teknikal Dalam Jual Beli Saham Menurut Hukum Islam." *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 4 (2020): 1–11. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/639>.
- Ulum, Kefi Miftachul. "Analysis of Securities Offering Regulations on Securities Crowdfunding Services Masalah Approach Abstrak" 11, no. 1 (2024): 29–42. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i1.10672>.
- Ulum, Kefi Miftachul, Iffaty Nasyiah, and Lia Wilda Izzati. "Sharia Green Financing: Potential Sustainable Funding For Msme On Wakafestasi

- Securities Crowdfunding Services.” *As-SakhaSharia Economics Law and Legal Studies* 1, no. 1 (2024). <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/as-sakha/article/view/188/79>.
- Ulum, Kefi Miftachul, and Mohammad Khoirul Ulum. “Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection.” *El-Mashlahah* 13, no. 1 (June 30, 2023): 77–91. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791>.
- Yani, Mulyaningsih. *Kriteria Investasi Syariah Dalam Konteks Kekinian*. Edited by Jusmalini. YOGYAKARTA: Kreasi Wacana, 2008.